

PUTUSAN
Nomor 59/PID.SUS/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

TERDAKWA I (satu) :

Nama lengkap	: SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (Alm);
Tempat lahir	: Teluk Kecimbung;
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 12 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt.06, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;



TERDAKWA II (dua)

Nama lengkap	: DAMAN HURI bin MARBAWI (Alm);
Tempat lahir	: Teluk Kecimbung;
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 27 Oktober 1992;
Jenis kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Rt.06, Desa Teluk Kecimbung, Bathin VII, Kabupaten Sarolangun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

TERDAKWA III (TIGA) :

Nama lengkap : NASRUN bin MUHTAR (Alm);
Tempat lahir : Teluk Kecimbung;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.06, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin
VIII, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para Terdakwa di persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi

Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :
59/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 59/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 1 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 80/Pid.Sus/2019/ PN Srl, tanggal 25 Juni 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut ;
1. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register perkara PEMILU-38/Sarolangun/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SYAIPUL AZHAR Bin RAMLI (ALM), Terdakwa II DAMAN HURI Bin MARBAWI (ALM), Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM) bersama – sama dengan saksi YASIR ARAFAT Bin BADARUDIN dan saksi IMAM MUNANDAR Bin RAHMAN,, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah Saksi ZAIDUN L Bin LAHUR selaku Ketua KPPS TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira Pukul 18.00 Wib yang mana pada waktu pencoblosan di TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun telah selesai, kemudian dilanjutkan untuk perhitungan surat suara. Surat suara yang pertama dihitung adalah surat suara Presiden dan Wakil presiden yang selesai sekira Pukul 15.00 Wib. Selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara anggota DPD RI dan selesai sekira Pukul 16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara anggota DPR RI dan selesai sekira Pukul 17.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara anggota DPRD Provinsi dan selesai sekira Pukul 18.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, II, III serta saksi Imam Munandar dan saksi YASIR ARAFAT yang seluruhnya merupakan saksi partai dan saksi simpatisan Caleg, pada saat itu Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM) mengatakan kepada saksi ZAIDUN L Bin LAHUR

"bagi aja surat suara caleg DPRD Kabupaten itu" . Lalu saksi Z Aidun L Bin Lahur menjawab "gak berani karena ada pengawas TPS". Terdakwa III kembali berkata : "kalau dengan Panwas kami yang akan kompromi dengannya". Pada saat itu Panwas TPS atas nama Saksi Ariyanto juga ada di lokasi, kemudian Terdakwa III mengajak Saksi Ariyanto untuk pergi yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Imam Munandar, Sdr. Al Mazni dan Saksi Yasir Arafat. Selanjutnya sekira 10 menit kemudian, Para Terdakwa serta Sdr. Al Mazni dan Saksi Yasir Arafat datang kembali menemui saksi Z Aidun L Bin Lahur di rumahnya dan Terdakwa III mengatakan kepada saksi Z Aidun L Bin Lahur : "soal dengan Panwas sudah selesai". Mendengar hal tersebut saksi Z Aidun L Bin Lahur menjawab : "kalau memang seperti itu aku ngak keberatan, berapa sisa surat suara dibagi rata". Kemudian saksi Z Aidun L Bin Lahur mengisi blanko surat suara Caleg DPRD Kabupaten dan menandatangani kemudian baru surat suara tersebut diambil untuk dicoblos dan yang mengambil surat suara untuk dicoblos tersebut antara lain Para Terdakwa serta saksi Imam Munandar dan saksi Yasir Arafat;

- Bahwa Terdakwa I menguasai sebanyak 3 (tiga) lembar surat suara, selanjutnya Terdakwa I mencoblos pada kolom Caleg Partai PAN Nomor Urut 2 dengan cara Terdakwa I menggunakan paku yang dipinjam dari Saksi Yasir Arafat yang baru selesai mencoblos. Pada saat Terdakwa I hendak mencoblos untuk surat suara yang ketiga, paku yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mencoblos diambil oleh Saksi Yasir Arafat sehingga surat suara yang ketiga tersobek. Kemudian ketiga lembar surat suara yang telah dicoblos oleh

Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I lipat dan meletakkan di meja makan dekat dapur rumah Saksi Z Aidun L Bin Lahur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah menggunakan hak pilihnya sekira Pukul 08.00 Wib di TPS 04 nomor urut 90 ;
- Bahwa sekira Pukul 17.40 Wib, Terdakwa II mendatangi TPS yang posisinya di halaman rumah Ketua KPPS yaitu saksi Z Aidun L Bin Lahur. Pada saat tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Yasir Arafat dan Saksi Imam Munandar sudah mengambil surat suara di atas meja dekat saksi Z Aidun L Bin Lahur. Lalu Terdakwa II mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan langsung mencoblosnya. Kemudian Terdakwa II meletakkan surat suara yang telah dicoblos tersebut di atas kulkas yang berada di dapur rumah Saksi Z Aidun L. Bin Lahur ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah menggunakan hak pilihnya sekira Pukul 08.00 Wib di TPS 04 ;

Bahwa sekira Pukul 17.30 Wib saat itu terdakwa III melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Yasir Arafat dan Saksi Imam Munandar melakukan pencoblosan surat suara di rumah saksi Z Aidun L Bin Lahur. Lalu Saksi Z Aidun L Bin Lahur memberikan 5 (lima) surat suara DPRD

Kabupaten kepada Terdakwa III yang selanjutnya Terdakwa III langsung mencoblos surat suara tersebut. Setelah Terdakwa III selesai mencoblos surat suara tersebut, Terdakwa III selanjutnya menyerahkan lagi surat suara tersebut kepada Ketua KPPS ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III telah menggunakan hak pilihnya di TPS 04 pada pagi hari ;
- Bahwa surat suara yang diterima pada TPS 4 Desa Teluk Kecimbung pada saat pencoblosan saat itu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 persen sehingga jumlah surat suara yang diterima sebanyak 270

lembar per masing-masing kertas surat suara pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Pada saat pencoblosan sesuai dengan DPT yang hadir pada TPS 4 sebanyak 222 pemilih dan setelah pencoblosan ditutup saat itu ada sisa surat suara yang tidak terpakai baik surat suara Presiden dan Wakil Presiden begitu juga dengan kertas surat suara DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yang jumlahnya 48 kertas surat suara ;

- Bahwa setelah tahapan penghitungan surat suara DPR Kabupaten selanjutnya tahapan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 4 yakni pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, para petugas KPPS mulai memindahkan hasil perolehan suara C1 dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjutkan ke DPD RI, lalu ke DPR RI, lalu ke DPR Provinsi. Namun pada saat tersebut, pemindahan perolehan suara DPRD Kabupaten ke C1 tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir untuk mencoblos dengan jumlah suara yang timbul ;

Perbuatan Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR bin RAMLI, Terdakwa II. DAMAN HURI bin MARBAWI, Terdakwa III. NASRUN bin MUHTAR bersama-sama dengan saksi YASIR ARAFAT bin BADARUDIN dan saksi IMAM MUNANDAR bin RAHMAN (berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register perkara Pemilu - 38/SRLNG/06/2019 tertanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI, Terdakwa DAMAN HURI BIN MARBAWI, dan Terdakwa NASRUN BIN MUHTAR terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 516 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI**, **Terdakwa DAMAN HURI BIN MARBAWI** dan **Terdakwa NASRUN BIN MUHTAR** masing -masing dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan** dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

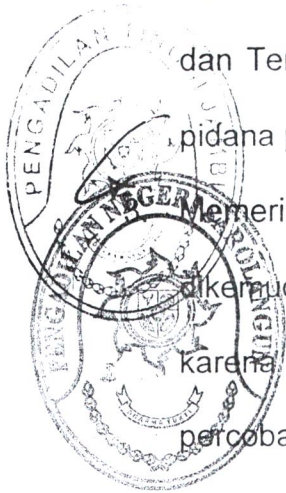
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
- Formulir model C1-PPWP ;
- Formulir model C1-DPD ;
- Formulir model C1-DPR ;
- Formulir model C1-DPRD Provinsi ;
- Formulir model C1-DPRD Kab/Kota ;
- DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ;
- DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward ;
- 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ ;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani ;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Yasir Arafat bin Badarudin DKK;

Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Srl tanggal 25 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (alm), Terdakwa II. DAMAN HURI bin MARBAWI (alm) dan Terdakwa III. NASRUN bin MUHTAR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (alm), Terdakwa II. DAMAN HURI bin MARBAWI (alm) dan Terdakwa III. NASRUN bin MUHTAR (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
 - Formulir model C1-PPWP ;
 - Formulir model C1-DPD ;
 - Formulir model C1-DPR ;



- Formulir model C1-DPRD Provinsi ;
- Formulir model C1-DPRD Kab/Kota ;
- DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ;
- DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward ;
- 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ ;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani ;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Yasir Arafat bin Badarudin DKK ;

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

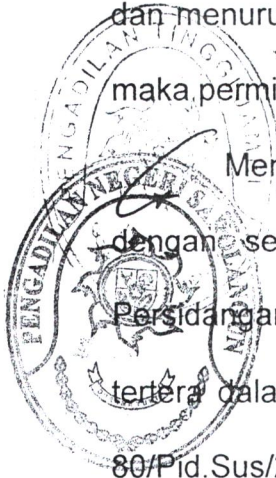
V. Akta permintaan banding Nomor 03/Akta Pid.Sus/2019/PN Srl yang dibuat oleh MUHAMMAD SOLEH,SH Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Srl tanggal 25 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 ;

V. Surat Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 4 Juli 2019, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut belum ada relas pemberitahuan kepada Para Terdakwa serta berdasarkan permintaan

banding dari Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa tersebut juga tidak menyerahkan kontra memori bandingnya ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari MUHAMMAD SOLEH, SH Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Srl tanggal 25 Juni 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan menilai secara teliti Berita Acara Persidangan, pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN Srl tanggal 25 Juni 2019, dan memori banding dari Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya, untuk itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor. 80/Pid.Sus/2019/PN Srl tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN Srl tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, SH** selaku Ketua Majelis dengan **MAHA NIKMAH**

SH.MH., dan HASOLOAN SIANTURI, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 1 Juli 2019, Nomor : 59/PID.SUS/2019/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh ROSNIATI, S.H Panitera pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

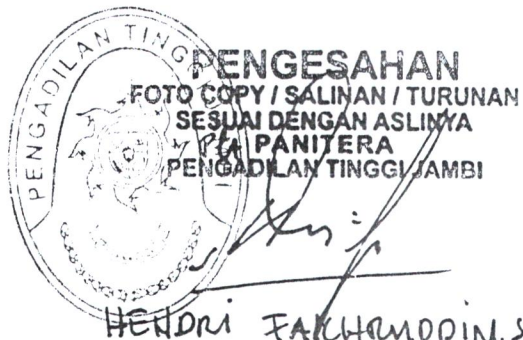
MAHA NIKMAH, SH.MH,

WALFRED PARDAMEAN, SH

TTD

HASOLOAN SIANTURI, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,



TTD

ROSNIATI, S.H

HERDRI FAKHRODDIN, SH.MH.

